



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn

Pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. MERCUSUAR KASIH LESTARI**, yang berkedudukan di Komplek Ruko Prisma Kedoya Plaza, Jl. Raya Perjuangan Blok B No. 3, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang diwakili oleh LIAUW HENDRYK WIJAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Hutajulu, SH., MH., Sri Harini, SH., dan Donsisko Purba, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RHP Law Firm" yang beralamat di Plaza Basmar Lt. 2 Room 2.5, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat (Pihak Pertama);
2. **PT. SIMAS KAUBELIND**, yang berkedudukan di Jalan Air Saga Rt.011 Rw.005 Desa Air Saga, Kec.Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang diwakili oleh TONI KHO dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiansyah S.H., S.E., M.H., CRA., Laurensius Ataupah, S.H., M.H., MUHAMMAD IKHWAN, S.H., M.Hum., CLA., CRA., Advokat dan Konsultan Hukum pada LB Law Office yang beralamat kantor di AKR Tower Lt. 16 Unit A, Jl. Panjang No. 5 RT/RW. 011/010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat (Pihak Kedua);

Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 30 Juli 2020 dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn dengan jalan perdamaian sukarela dalam tahap pemeriksaan persidangan, dan untuk itu Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

PASAL 1 KESEPAKATAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan bersepakat untuk mengakhiri segala persengketaan antara PT. Simaskaubelind dengan PT. Mercusuar Kasih Lestari dengan cara perdamaian di dalam pengadilan (*dading buiten process*).

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Kedua akan memberikan ganti rugi investasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Pihak Kedua berhak atas stok kaolin yang masih tersimpan di gudang PT. Simaskaubelind yang hasil penjualannya akan digunakan untuk penyelesaian Laporan Pengaduan perkara pidana di Polda Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pihak Kedua akan membayarkan uang muka pembelian mesin *Rotary Dryer* sebesar USD. 10.800,- kepada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua akan mengganti uang jaminan reklamasi sebesar Rp.109.000.000,- kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Pertama akan memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) unit tungku besi yang saat ini berada di Ciujung Banten untuk dimiliki oleh Pihak Kedua.

PASAL 2

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

1. Penyerahan ganti rugi investasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. *Tahap I*, dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian:
 - 1) Ganti rugi investasi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pengembalian uang jaminan reklamasi sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).
 - b. *Tahap II*, dibayarkan pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi investasi dan ditambah dengan uang muka pembayaran mesin *Rotary Dryer* sebesar USD 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus dollar amerika serikat).
 - c. *Tahap III*, dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan ganti rugi investasi.
2. Penyerahan 1 (satu) unit tungku besi yang saat ini berada di Ciujung Banten dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan pada 16 Maret 2021.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan memberitahukan secara langsung akan adanya kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN. Tdn di Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk dijadikan Putusan Akta Perdamaian.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segala upaya hingga terbitnya keputusan Majelis Hakim yang didasarkan kepada kesepakatan perdamaian ini akan dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua berkewajiban dengan segala upaya untuk menyelesaikan perihal Pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Agustus 2020 tentang dugaan tindak pidana penambangan Kaolin tanpa izin sebagaimana Laporan Pengaduan kepada Polda Kepulauan Bangka Belitung Laporan Polisi Nomor: LP/A-1071/XI/2020/BABEL/SPKT tanggal 18 November 2020 terkait Penambangan diluar batas Wilayah Izin Usaha Penambangan.
4. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengurus mesin Beko yang berada dibawah penyitaan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar dikembalikan kepada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan tuntutan upah yang diajukan oleh karyawan-karyawan PT. Simas Kaubelind.
6. Segala upaya yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian masalah hukum dengan beberapa karyawan PT Simas Kaubelind akan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

PASAL 4 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Para Pihak terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.
2. Para Pihak sepakat, bahwa setelah dipenuhinya seluruh ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka:
 - a. Segala sesuatu yang sebelumnya adalah milik kepunyaan Pihak Pertama yang berada di lokasi tambang, demi hukum dianggap telah diserahkan dan oleh karenanya menjadi milik kepunyaan Pihak Kedua.
 - b. Para Pihak menyatakan secara tegas tidak akan saling menggugat atau mengajukan laporan pidana apapun di kemudian hari dan memberikan pembebasan dari setiap tuntutan dan gugatan yang timbul di kemudian dari pelaksanaan Perjanjian ini.
 - c. Para Pihak sepakat dengan ini untuk memberikan pembebasan dari segala tanggung jawab hukum dan tidak akan menuntut (*acquit de charge*) antara Para Pihak, baik secara Pidana maupun Perdata dan atau tuntutan lainnya atas hal-hal yang telah diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn



**PASAL 5
LAIN-LAIN**

Perubahan dan penambahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi di dalam perjanjian ini tidak akan dinyatakan sah dan mengikat bagi Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021, dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **PT. MERCUSUAR KASIH LESTARI**, yang berkedudukan di Komplek Ruko Prisma Kedoya Plaza, Jl. Raya Perjuangan Blok B No. 3, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Hutajulu, SH., MH., Sri Harini, SH., dan Donsisko Purba, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RHP Law Firm" yang beralamat di Plaza Basmar Lt. 2 Room 2.5, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- Lawan:
2. **PT. SIMAS KAUBELIND**, yang berkedudukan di Jalan Air Saga Rt.011 Rw.005 Desa Air Saga, Kec.Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiansyah S.H., S.E., M.H., CRA., Laurensius Ataupah, S.H., M.H., MUHAMMAD IKHWAN, S.H., M.Hum., CLA., CRA., Advokat dan Konsultan Hukum pada LB Law Office yang beralamat kantor di AKR Tower Lt. 16 Unit A, Jl. Panjang No. 5 RT/RW. 011/010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
3. **JAIMAN SUPNUR**, yang beralamat DI Jl. Dusun PW ASRI B, RT/RW. 001/001, Kelurahan Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Perjanjian Perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut;

Mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian:

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat tidak tercantum dalam Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menghalangi tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pihak utama dalam perkara ini, karena posisi Turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tidaklah memiliki kepentingan yang signifikan dan tidak dituntut untuk dihukum melakukan suatu perbuatan apapun juga dalam petitum gugatan Penggugat, terlebih lagi selama jalannya persidangan Turut Tergugat tidak pernah hadir untuk menggunakan haknya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Turut Tergugat juga dianggap sebagai pihak yang termasuk dalam penyelesaian perkara ini melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.589.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, P.B Siagian selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.,M.H.

Himelda Sidabalok, S.H.,M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti

P.B Siagian

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 85.000,-
3. Penggandaan	Rp. 7.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 757.000,-
5. Biaya PNBP Relas	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
8. Sumpah saksi	Rp. 50.000,-
9. Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,-
10. Biaya PNBP PS	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.1.589.500,-
(satu juta limaratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 6 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tdn